

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Momentum reformasi yang terjadi pada tahun 1998 mengubah tatanan bentuk pemerintah yang awalnya menggunakan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran-pemikiran baru terkait adanya rasa ketidakpuasan atas kinerja pemerintah pusat dalam mengendalikan sumber daya alam tiap daerah serta kurang pekanya pemerintah pada perbedaan antar daerah (Nuradhawati, 2019). Desentralisasi yang memiliki sistem menyerahkan urusan daerah pada daerah masing-masing diharapkan mampu mengatasi ketidakpuasan masyarakat tersebut. Potensi, kondisi dan permasalahan yang ada pada suatu daerah tentu akan lebih mudah dipahami oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan dan pembangunan daerah akan lebih dipahami oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Sujarweni (2015) memproksikan bahwa otonomi ialah suatu kebebasan daerah dalam merancang peraturan daerah, mengelola, dan melaksanakan kebijakan daerahnya. UU No. 22 Tahun 1999 terkait Pemimpin daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 adalah tonggak awal adanya otonomi daerah. Otonomi daerah diyakini akan menjadi babak baru dalam pemerataan pembangunan daerah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Hal tersebut juga memberikan perubahan terhadap sistem pembangunan terpusat yang dinilai lambat dalam pembangunan daerah, selain itu otonomi daerah juga diyakini akan mengurangi kesenjangan pembangunan masing-masing daerahnya.

Indonesia menerapkan salah satu bentuk desentralisasi yang bersifat asimetris, yaitu dengan diberlakukannya Otonomi Khusus terhadap daerah yang perlu perhatian khusus (Junaedi & Suswanta, 2021). Hal tersebut menyebabkan kewenangan yang diberikan pemerintah pada suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Perbedaan perlakuan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan juga mempertimbangkan beberapa hal seperti sejarah, agama, etnis, bahasa dan lain sebagainya (Uamang, Indra, & Sasmito, 2018). Desentralisasi asimetris ini diberikan kepada beberapa daerah, salah satunya adalah Provinsi Papua dalam bentuk otonomi khusus.

Tahun 2001, Undang-Undang No. 21 telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Otonomi khusus Papua ini adalah bentuk pengakuan dan pemberian kewenangan yang diberikan kepada pemerintah dan masyarakat Papua untuk mengatur urusan dalam daerahnya secara mandiri, tetapi tetap dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi khusus Papua secara politik merupakan sebuah kompromi antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua yang sebagian besar masyarakatnya menuntut untuk lepas dari wilayah NKRI Edyanto, Agustang, Idkhan, & Rifdan, 2021. Selain itu, kondisi letak Provinsi Papua yang berada di wilayah 3T

menyebabkan Papua sedikit tertinggal baik secara politik, infrastruktur, pendidikan, ekonomi maupun kesehatan, sehingga kesenjangan yang ada antara Provinsi Papua dengan Provinsi-Provinsi lain di Indonesia dapat diatasi dengan adanya otonomi khusus (Kum & Sasmito, 2018).

Otonomi khusus ini juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat asli Papua untuk berperan di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan (Rochendi & Saleh, 2017). Kewenangan yang diberikan pada Provinsi Papua tersebut juga merupakan satu bentuk tanggung jawab yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Papua untuk menguatkan potensi sosial budaya dan perekonomian yang hidup di masyarakat Papua. Untuk lebih mengetahui situasi dan kondisi daerahnya sendiri, diharapkan masyarakat Papua dapat mengimbangi provinsi lainnya.

Adanya otonomi khusus yang berorientasi pada penyelenggaraan pemerintah dengan hak otonomi yang seluas-luasnya ini akan mempengaruhi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua yang mana sumber pendanaan akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua (Burdam & Laka, 2022). Dana otonomi khusus tersebut adalah dana sah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Sumber penerimaan dana tersebut berasal dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Transfer dari Pusat dan lainnya yang sah. Dana tersebut tentunya dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya (Hasibuan, 2021).

Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia karena memiliki luas tiga kali lipat dari luas Pulau Jawa, penduduk yang cukup sedikit serta masih banyak hutan perkebunan dengan keindahan alamnya. Akan tetapi, provinsi Papua masih kurang mampu mengelola sumber daya alam tersebut serta masih banyak kecurangan dalam anggaran pemerintah sehingga ekonomi dan pembangunan belum berjalan secara maksimal (Anwar, Abdullah, & Hadi, 2018)

Lebih lanjut, Hasibuan (2021) mengatakan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas belum terpenuhi dalam laporan penggunaan dana otonomi khusus, hal tersebut dapat terlihat dari program pembangunan di tiap daerah yang masih kurang merata serta perekonomian hanya meningkat pada sebagian penduduk saja. Kinerja keuangan pemerintah tentunya akan menjadi sorotan publik. Terlebih dengan adanya wabah Covid-19 yang melanda, tentunya kinerja keuangan pemerintah akan semakin tersoroti. Rahmatika dan Imron (2022) menemukan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Papua selama pandemi Covid-19 tidak maksimal karena pemerintah daerah cenderung mengeluarkan lebih banyak biaya daripada memenuhi pengeluaran dengan kemampuan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Papua kurang terlaksana dengan baik.

Beberapa penelitian terdahulu Prastiwi dan Aji 2020, Maulina, Alkamal dan Fahira 2021, Heryanti, Wahidahwati dan Suryono 2019, Sari dan Mustanda 2019, Wiguna dan Jati 2019, Ningrat dan Supadmi 2019, Sulistyio 2018, Antari dan Sedana 2018, Nasution 2018, Wahyudin 2022, Zami 2019,

Susanto 2019, Ibrahim 2014, Anshori 2019, Novikasari dan Zulkarnain 2020, Saraswati dan Rioni 2019, Maulina dan Rhea 2019, Sartika 2019, Putri dan Darmayanti 2019, Wahyudi dan Wulandari 2017, Putri dan Rahayu 2019, Arnaldi dan Yusra 2020, Zulkarnain 2020, Jaya, Sari dan Hidayat Susilowati, Retnowulan, & Widiyanti 2018, Anshori 2019, Setianingrum dan Haryanto 2019, Apridiyanti 2019, Fathah 2017, telah meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, Kemudian, jika dilihat dari penelitian-sebelumnya yang meneliti perihal kinerja keuangan masih belum banyak penelitian yang meneliti kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua, hal tersebut menjadi alasan penelitian ini perlu dilakukan. Provinsi Papua merupakan provinsi terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 81.049,30 km persegi dan memiliki berbagai macam suku dan budaya.

Penelitian ini akan meneliti kinerja keuangan dengan menggunakan rasio efektifitas, efisiesi, kemandirian serta rasio pertumbuhan pada laporan APBD seluruh pemerintah daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Papua. Hal ini juga yang menjadikan salah satu pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yakni pada penelitian ini akan meneliti seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Papua kemudian dibagi empat klaster sesuai dengan letak geografi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua. Berikut Tabel 1.0 akan memperlihatkan empat klaster dengan Kabupaten/Kotanya.

Tabel 1.0
Pembagian Klaster sesuai Letak Geografis Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua

Klaster Jayapura (Kabupaten/Kota)	Klaster Pegunungan (Kabupaten/Kota)	Klaster Selatan (Kabupaten/Kota)	Klaster Tengah (Kabupaten/Kota)
Sarmi	Mamberamo Tengah	Meraoke	Paniai
Keerom	Jayawijaya	Bevon digoel	Nabire
Kepulauan Yapen	Nduga	Asmat	Mamika
Jayapura	Yalimo	Mappi	Deiyai
Biak Numfor	Lanny Jaya		Intan Jaya
Mamberamo Raya	Talikora		Puncak
Supioro	Pegunungan Bintang		Dogiyai
Waropen	Yahukimo		Puncak Jaya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan analisis rasio kemandirian?
2. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan analisis rasio efektivitas?
3. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan analisis rasio efisiensi?
4. Bagaimana kinerja keuangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan analisis rasio pertumbuhan?
5. Sejauh mana perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi papua setiap klaster sesuai letak geografisnya berdasarkan analisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Berdasarkan rasio kemandirian pada tahun 2017 sampai dengan 2021.
2. Untuk memberikan gambaran Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2017 sampai dengan 2021.
3. Untuk memberikan gambaran Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan rasio efisiensi pada tahun 2017 sampai dengan 2021.
4. Untuk memberikan gambaran Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua berdasarkan rasio pertumbuhan pada tahun 2017 sampai dengan 2021.
5. Untuk mengetahui klaster daerah mana yang lebih baik kinerja keuangannya berdasarkan analisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca terkait keuangan daerah di Provinsi Papua, kemudian penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengukur kinerja keuangan daerah dengan analisis rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi dan rasio pertumbuhan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten/Kota Provinsi Papua serta dapat menjadi saran dan pandangan bagi pemerintahan daerah dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah khususnya dengan analisis rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya sehingga rancangan rencana dalam memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua dapat dirancang sebaik mungkin.